

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna yang dibekali dengan daya cipta, disamping itu manusia diciptakan untuk saling tolong-menolong dan saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karena itu Allah memberikan tempat yang bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi kehidupan manusia yaitu perkawinan. Karena perkawinan merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak demi kelestaraan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dperkawinan.¹ Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaNya adalah Dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu condong dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum- 21)²

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 6, PT. Al-Maarif, Bandung, 1980, cet. Pertama, hlm.7

² Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjamahnya*, hlm. 407

Indonesia, sebagai bangsa yang masyarakatnya pluralis, sebagai upaya untuk menjamin tidak adanya kesimpang siuran dan kepastian hukum dalam masyarakat, perlu adanya suatu aturan perundang-undangan perkawinan yang bersifat nasional, dimana diharapkan mampu menampung prinsip-prinsip dan memberi landasan hukum perkawinan, maka dalam hal ini pemerintah mengeluarkan UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 1975.

Masyarakat pada umumnya memahami perkawinan adalah sah kalau sudah dilakukan berdasarkan hukum agama meskipun tidak dicatat. Komunitas Islam yang menganut mazhab Syafi'i misalnya, menyakini syarat sahnya perkawinan apabila tersedia lima unsur, yaitu adanya kedua mempelai, *ijab qobul*, saksi, wali dan mahar. Sedangkan pencatatan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan. Karena itu, banyak di jumpai perkawinan yang tidak dicatatkan, seperti nikah siri atau nikah di bawah tangan.³

Mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 1/1974 yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".⁴

Kemudian dalam pasal 4 KHI berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam"⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas apabila suatu perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunya berdasarkan hukum

³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2005, hlm. 363

⁴ Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Arkola, Surabaya, tt. Hlm.7.

⁵ *Ibid.*, hlm.7.

Islam maka perkawinan itu sah karena telah memenuhi ketentuan hukum materiil.

Namun demikian, perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan hukum formil perkawinan, karena belum di catat pada pegawai pencatat yang berwenang/belum memiliki Akta Nikah. Oleh sebab itu, meskipun secara materiil perkawinan tersebut sah tetapi secara formil “belum sah”, sehingga selamanya dianggap tidak pernah ada perkawinan kecuali jika dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah⁶. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 UU No. 1/1974 yang berbunyi ”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁷.

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman taatlah kamu sekalian pada Allah dan rasulNya dan taatlah kamu pada orang yang memerintah diantara kamu”⁸ (QS. An-Nisa: 59)

Dari ayat di atas dapat dipahami kewajiban kita mentaati Allah dan RasulNya serta Ulil Amri, salah satu yang diperintahkan Allah dan

⁶ Mukti Arto. A, Drs, S.H, *Mimbar Hukum*, Al-Hikmah & DITBINBAPERA, Jakarta, 1996, hlm.44

⁷ Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, *op., cit.*, hlm.

⁸ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 407

Rasulnya adalah perkawinan, seorang yang melukan perkawinan harus telah memenuhi syarat dan rukunnya, ketika hal tersebut telah terpenuhi maka perkawinan tersebut dianggap telah sah, jika di pandang menurut hukum Islam hal tersebut telah mentaati Allah dan Rasulnya, akan tetapi ketika dikaitkan dengan mentaati Ulil Amri dimana dalam hal ini adalah pemerintah, maka perkawinan tesebut belum sah sebab tidak dicatitkan pada PPAN (Pegawai pencatat akta nikah).

Walaupun telah ada peraturan yang sudah jelas namun pada kenyataanya sering terjadi dalam masyarakat suatu perkawinan yang memang sudah jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perkawinan, perkawinan tersebut kita kenal dengan Nikah Siri, yaitu perkawinan yang telah sesuai dengan hukum Islam secara matriil sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 1/1974 akan tetapi tidak memenuhi ketentuan pencatatan sebagai syarat formil yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 UU No. 1/19974.⁹

Dari fenomena yang terjadi disebagian kalangan masyarakat pernikahan siri masih banyak terjadi, penyusun mencoba meneliti dan mengkaji Pendapat Ulama didesa Kandri Kecamatan Gunung Pati semarang Tentang Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penyusun merasa tertarik untuk membahas bagaimana pendapat, alasan dan dasar hukum Ulama didesa Kandri

⁹ *Mimbar Hukum, op, cit*, hlm. 51

kecamatan Gunung Pati Semarang tentang Nikah Siri dan akibat hukumnya.

B. Penegasan Istilah

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut uraian skripsi ini, terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul skripsi ini, dengan maksud agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Adapun istilah-istilah yang perlu di dijelaskan dalam skripsi yang berjudul :

“STUDI PENDAPAT ULAMA DESA KANDRI KECAMATAN GUNUNG PATI KOTA SEMARANG TENTANG PERNIKAHAN SIRI” adalah sebagai berikut:

Studi : Kajian, Telaah, Penelitian Ilmiah¹⁰

Pendapat : Kegiatan atau proses untuk memperoleh pengertian baru melalui sesuatu yang diketahui.¹¹ Yang dimaksud oleh penyusun adalah pendapat dari Ulama desa Kandri kecamatan Gunung Pati Kota Semarang tentang Nikah Siri dan akibat hukumnya.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indoneia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet.4, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 860.

¹¹ Komaruddin, dkk, *Kamus Kaya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Yogyakarta, 2002, hlm. 37.

ulama desa kandri : Yang dimaksud dengan ulama desa kandri disini adalah Ulama yg berada didesa Kandri yang merupakan ulama yang menganut madzhab syafii di kecamatan Gunung Pati kota Semarang

Pernikahan Siri : Pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang Mudin dan saksi tidak melalui KUA ¹²

C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka sebagai landasan dalam penyusunan skripsi penyusun mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Ulama Desa Kandri Tentang Nikah siri
2. Bagaimana Pendapat Ulama Desa Kandri Tentang Hukum Nikah Siri

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan dan landasan hukum yang digunakan para ulama desa Kandri tentang nikah siri.

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Tahun 2002, hlm.782

b. Untuk mengetahui akibat hukum dari praktek nikah siri.

2. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dari penelitian yang nantinya penulis harapkan yaitu:

- a. Manfaat teoritis yaitu untuk mengembangkan *khazanah* intelektual pada umumnya, dan dalam hukum islam dalam masalah pernikahan yang koheren dengan kepentingan muamalah, khususnya dalam mengelola perkawinan menuju rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*.
- b. Manfaat praktis yaitu dapat digunakan sebagai pengetahuan bermasyarakat khususnya yang beragama islam dalam memahami esensi dari perkawinan itu sendiri.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan fenomena yang terjadi dalam lingkungan sekitar, baik masyarakat, organisasi, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka.¹³

¹³ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, 2003, hlm.7.

Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Adapun sifat dari penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasi obyek sesuai dengan apa adanya.¹⁴ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai pendapat Para ulama desa Kandri tentang Pernikahan Siri. Kemudian deskripsi ini akan penyusun analisa.

2. Populasi, sampel dan penarikan sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para ulama didesa Kandri.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang di teliti. Jumlah sampel yang akan penyusun ambil dalam penelitian ini adalah dari ulama yang berada didesa kandri 14 responden.

Metode teknik sampel adalah metode atau cara untuk memilih sejumlah sampel yang representatif yang mewakili populasi.¹⁵

¹⁴ Sukardi, Prof, Ph.D, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 157

¹⁵ S. Nasution, Prof, Dr. M.A, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 90.

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan teknik penarikan sampling *stratified sample* yaitu dengan cara penggolongan menurut bentuk dari populasi¹⁶

3. Responden

Yang dimaksud dengan responden dalam penelitian ini adalah para ulama yang berada didesa Kandri kecamatan Gunung Pati kota Semarang.

4. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya¹⁷. Dalam hal ini adalah hasil wawancara dengan beberapa ulama yang berada didesa Kandri.
- b. Data sekunder yaitu data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁸ Dalam hal ini adalah kepustakaan, yaitu berupa buku, merupakan pencarian informasi dari berbagai literatur sehubungan dengan obyek yang diteliti sebagai bahan rujukan maupun pertimbangan bagi peneliti, studi pustaka dalam penelitian ini antara lain mengenai pengertian

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 91.

¹⁷ Sumadi Suryabrata, BA, Drs, MA, Ed.S, Ph.D, *Metodologi Penelitian*, CV. Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 93.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 93

perkawinan, syarat dan rukun perkawinan tujuan dan hikmah perkawinan serta pengertian Nikah Siri, faktor penyebab dan akibat dari praktek Nikah Siri.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan kuesioner, yang dimana metode tersebut saling berhubungan dimana saat responden sibuk sehingga tidak bisa di ajak wawancara karena kesibukannya, maka kuesioner sebagai metode yang efektif untuk digunakan penulis.

a. Wawancara

Yaitu suatu komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.¹⁹ Bentuknya adalah wawancara berstruktur, metode wawancara sangat diperlukan agar mendapatkan informasi secara langsung dan data-data yang lebih akurat. Untuk mendapatkan data-data tersebut penyusun menggunakan teknik angket kombinasi terbuka dan tertutup dengan maksud agar responden diberi kebebasan dalam menjawab dan tidak melebar. Dalam hal ini wawancara diajukan kepada responden berkaitan dengan pendapatnya tentang nikah siri dan akibat hukumnya.

¹⁹ S. Nasution *op, cit.*, hlm. 113

b. Kuesioner

Metode ini merupakan suatu daftar pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh keterangan tertentu dari responden yang ditentukan berdasarkan teknik sampling.²⁰ Adapun responden yang penyusun maksud adalah Para Ulama yang berada desa Kandri. Metode pengumpulan dat ini penyusun gunakan untuk menopang data yang diperoleh melalui wawancara dan hal ini dilakukan juga ketika responden yang bersangkutan tidak bisa langsung diajak wawancara dikarenakan oleh kesibukan responden, maka metode yang efektif ditempuh penyusun adalah kuesioner.

6. Metode Analisa Data

Untuk mendapatkan data-data yang benar dan akurat, maka data-data yang telah terkumpul akan penyusun olah dengan menggunakan:

a. Metode Induksi

Adalah memberikan gambaran yang jelas dalam menganalisa satu masalah yang akan dicapai, sesuai dengan sifatnya yaitu memberi gambaran khusus kemudian dinilai secara umum.²¹

Dalam hal ini penyusun akan mengungkapkan pendapat dari para ulama desa Kandri, alasan dan dasar hukum tentang

²⁰ *Ibid*, hlm. 128

²¹ Dudung Abdurrahman, *op.cit.*, hlm. 7.

nikah siri dan akibat hukumnya, kemudian penyusun akan menganalisa pendapat para ulama desa kandri tentang pernikahan siri.

b. Metode Komparatif

Adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data yang kontradiktif yaitu dengan cara memperbandingkan mana yang lebih kuat argumennya atau mencari kemungkinan untuk dikompromikan.²² Maksudnya adalah ketika terjadi perbedaan pendapat dari masing-masing responden maka penyusun mengkompromikannya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun akan menguraikan sistematikanya yaitu membagi seluruh materi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Adapun yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

²² *Ibid*, hlm. 8.

Bab II : Landasan teori, yang meliputi pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, pengertian nikah siri, dan diakhiri dengan tujuan dan hikmah perkawinan

Bab III : Pendapat para ulama desa Kandri terhadap pernikahan siri. Dalam bab ini mencakup letak geografi dan lingkungan sosial desa Kandri kecamatan Gunung Pati kota Semarang, pendapat para ulama desa Kandri kota Semarang terhadap pernikahan siri.

Bab IV : Analisa terhadap pendapat ulama desa Kandri kota Semarang tentang Pernikahan siri. Meliputi analisis terhadap pendapat para ulama desa kandri tentang Pernikahan siri.

Bab V: Penutup, kesimpulan dilanjutkan saran-saran, kemudian diakhiri dengan kata penutup.